

PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa laporan Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung diatur tentang :

Menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.

Catatan : Keputusan ini berlaku untuk 30 (tiga Puluh) Hari terhitung mulai 10 Juni 2025 sampai dengan 10 Juli 2025